



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
BIDANG PERTUKARAN MAHASISWA

Nomor: 8.3.4/UN32.4/DN/2022

Nomor: 142/PL16/KS.BIV/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang (FEB UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Novi Desanti, SE., M.AB
Jabatan : Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak
Alamat : Jl. Perdana Komplek Bali Agung 3 Blok N. No.79 RT /RW 3/12 Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak sebagai Perguruan Tinggi Mitra D3 Manajemen Pemasaran FEB UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi D3 Manajemen Pemasaran FEB UM dan Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal- pasal sebagai berikut

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan mahasiswa agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Mahasiswa.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa; dan
- (2) Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan secara resiprokal.

**PASAL 3
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:


- (1) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan tenaga berpengalaman (Dosen Pembimbing) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sebagai peserta Pertukaran Mahasiswa;
- (4) Rekognisi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada Program Pertukaran Mahasiswa diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (5) Memberikan teguran secara lisan dan/atau tulisan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku;
- (6) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Mahasiswa pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya pertukaran mahasiswa ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

PASAL 7 LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KESATU



Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M.
NIP. 197504262005011001

PIHAK KEDUA



Novi Desanti, SE., M.AB
NIP. 197511062001122001

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Direktur,
Politeknik Negeri Pontianak



Dr. Ir. H. Muhammad Toasin A., M.Si
NIP. 196112251990111001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	